



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat & Tanggal lahir : Cilacap, Tahun 1992, Umur : 30 Tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : D-III, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : -, Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rakhman Faizin, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jl. A. Yani, Desa Gandrungmanis, RT 04 RW 06, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, Tempat & tanggal lahir : Temanggung, Tahun 2000, Umur : 22 tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : S-1, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : -, Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ahmad Nur Khozin, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Kurniawan Sanjaya and Partners yang beralamat di Jl. Lele No. 114 RT 002 RW 005 Menganti Kesugihan Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 023/SKK/KS&P&S/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Juni 2022 di bawah No.Reg. : 160/SK/5/2023/PN Clp, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dengan berdasarkan Agama Kristen, bertempat di Gereja Isa Almasih (GIA), Jemaat : Ngipik (Kabupaten Temanggung), sebagaimana termuat dalam Piagam Pernikahan Gerejani, No.: -, tertanggal 6 Maret 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 12 Maret 2021, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan resmi secara agama dan Negara;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan suami-istri, dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, tanggal lahir: 1 Januari 2022, jenis kelamin: Perempuan;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat egois, mau menang sendiri, tidak peduli dan sering mengabaikan perkataan dan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami Tergugat;
 - b. Tergugat terlalu cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat selalu mengabaikan keinginan Penggugat antara lain untuk sekedar membuatkan makan atau minuman untuk Penggugat;
 - c. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu dan/atau meminta izin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat kurang bersyukur dan terus merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha untuk mencukupinya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar terhadap Tergugat, sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, dan Penggugat sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Tergugat, namun jika dinasehati Tergugat justru melawan dan marah kepada Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi;

7. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan sejak sekitar bulan April tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami-istri, serta antara Penggugat dan Tergugat menjadi sering saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa satu sama lain, dan sejak sekitar tanggal 20 Januari 2023 Penggugat menjadi sering memilih tidur di tempat kerja Penggugat atau di rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Cilacap;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat berkeyakinan keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkakuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, dengan berdasarkan Agama Kristen, bertempat di Gereja Isa Almasih (GIA), Jemaat: Ngipik (Kabupaten Temanggung), sebagaimana termuat dalam Piagam Pernikahan Gerejani, No.: -, tertanggal 6 Maret 2021, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 12 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat pada Register Akta Perceraian, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama **Rakhman Faizin, S.H.** dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya, yang bernama **Ahmad Nur Khozin, S.H.** menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Salam Giribasuki, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menawarkan kepada para pihak untuk dilaksanakan persidangan secara e-litigasi, atas tawaran tersebut, para pihak menghendaki sidang dilakukan secara e-litigasi, kemudian dibuat kesepakatan jadwal persidangan (court calendar) secara elektronik yang ditanda tangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada 12 Maret 2021 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapupaten Temanggung, sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan No.-;
1. Bahwa tidak benar, karena selama ini Tergugat dan Penggugat saling mengasihi, harmonis, dan tidak ada perselisihan;
2. Bahwa tidak benar, karena Tergugat selalu menanyakan keadaan Penggugat, dalam hal makan, kesehatan, dan pekerjaannya;
3. Bahwa tidak benar, faktanya setiap bermaksud untuk keluar rumah, Tergugat selalu meminta izin dan mengatakan dengan jelas akan kemana dan dengan siapa dan untuk tujuan apa serta



berapa lama, jika Penggugat tidak memberikan izin Tergugat selalu mematuhi;

4. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah menuntut dengan nafkah yang sudah di beri oleh Penggugat;

5. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak pernah membicarakan masalah secara kekeluargaan, Penggugat juga tidak pernah membicarakan masalah secara pribadi dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mengerti apa yang diinginkan Penggugat karena Penggugat tidak ada tindakan menasehati, menegur atau berbicara tentang masalah kepada Tergugat;

6. Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat masih berhubungan intim selama 3 (tiga) tahun. Penggugat masih melakukan hubungan suami istri sejak 6 Maret 2021 sampai dengan sekarang 18 Maret 2023, Tergugat mengalami peristiwa keguguran dan menjalani operasi pada tanggal 6 April 2023, Penggugat masih mengantar Tergugat Operasi dan masih menemani Tergugat di rumah sakit. Penggugat dan Tergugat masih saling mengasihi satu sama lain, selalu bertegur sapa, menanyakan keadaan satu sama lain saat bekerja, dan tidak pernah mendiamkan satu sama lain. Kemudian, Faktanya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sering memilih tidur di tempat kerja karna lembur. Orang tua Penggugat tidak pernah ikut campur karena Penggugat tidak pernah tidur di rumah orang tuanya yang berada di Jl. Kendeng Kelurahan Sidanegara Cilacap Tengah;

7. Bahwa tidak benar, pernikahan yang dibina selama 3 Tahun tersebut masih memberikan rasa saling berbagi, adanya kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan lagi kesadaran Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga;



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Juni 2023 dan Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor -, tertanggal 6 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat mana setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan agama Kristen di Gereja Isa Almasih Jemaat Ngipik Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan Nomor: -;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka berdua mengontrak rumah di Perumahan Palem kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Sidanegara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah, Penggugat sering pulang ke rumah saksi dengan mengatakan sudah tidak kuat lagi dengan pernikahannya dan sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah seklitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bukan masalah ekonomi tetapi karena kurangnya perhatian Tergugat terhadap kebutuhan keluarganya, misalnya pagi hari Penggugat akan bekerja tetapi Tergugat masih tidur tidak menyiapkan keperluan Penggugat selaku suami;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran rumah tangga mereka pernah terjadi sebelum lebaran;
- Bahwa anak mereka sekarang ikut dengan tergugat selaku ibunya di Temanggung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi mengijinkan dan merestui karena awalnya mereka saling suka dan mereka juga berpacaran selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai wanita lain karena saksi telah menyelidikinya;
- Bahwa sebagai orang tua saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat meminta ijin kepada isterinya (Tergugat) atau tidak pada saat memberikan uang kepada mantan pacarnya;
- Bahwa ketika Tergugat keluar dari pekerjaannya, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi dengan mengatakan : "Biarlah Syalom keluar kerja";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 di Gereja Isa Almasih Jemaat Ngipik Kab. Temanggung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan Nomor: -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah awalnya mereka berdua mengontrak rumah di Perumahan Palem kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Sidanegara;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi tahu mereka sudah tidak pernah komunikasi;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dengan tugas untuk bersih-bersih rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari tempat kerja Penggugat sering pulang malam kadang pagi hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sebagai isteri tidak melayani Penggugat misalnya ketika Penggugat selaku suami mau berangkat kerja, Tergugat sebagai isteri masih tidur di kamar tidak menyiapkan atau mengantar Pengugat sampai depan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Screenshot bukti obrolan (chat) antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Screenshot bukti obrolan (chat) antara Penggugat dengan salah satu Pemandu lagu, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Screenshoot bukti bukti Penggugat mentransfer uang ke mantan pacarnya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;

4. Fotokopi KTP, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat mana setelah dicocokkan ternyata hanya bukti **T-4** yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti **T-1**, **T-2** dan **T-3** berupa secscreenshoot dari handphone dan telah diberi materai yang cukup oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik tergugat maupun Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Juli 2023 serta para pihak telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Agama Kristen di Gereja Isa Almasih (GIA), Jemaat: Ngipik (Kabupaten Temanggung), sebagaimana termuat dalam Piagam Pernikahan Gerejani, No. : -, tertanggal 6 Maret 2021 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 12 Maret 2021 agar diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa :

a. Tergugat egois, mau menang sendiri, tidak peduli dan sering mengabaikan perkataan dan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami Tergugat;

b. Tergugat terlalu cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat selalu mengabaikan keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat antara lain untuk sekedar membuatkan makan atau minuman untuk Penggugat;

c. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu dan/atau meminta izin kepada Penggugat;

d. Tergugat kurang bersyukur dan terus merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha untuk mencukupinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, kuasa tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada 12 Maret 2021 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan No.-;
2. Bahwa tidak benar, karena selama ini Tergugat dan Penggugat saling mengasihi, harmonis, dan tidak ada perselisihan;
3. Bahwa tidak benar, karena Tergugat selalu menanyakan keadaan Penggugat, dalam hal makan, kesehatan, dan pekerjaan nya;
4. Bahwa tidak benar, faktanya setiap bermaksud untuk keluar rumah, Tergugat selalu meminta izin dan mengatakan dengan jelas akan kemana dan dengan siapa dan untuk tujuan apa serta berapa lama, jika Penggugat tidak memberikan izin Tergugat selalu mematuhi nya;
5. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah menuntut dengan nafkah yang sudah di beri oleh Penggugat;
6. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak pernah membicarakan masalah secara kekeluargaan, Penggugat juga tidak pernah membicarakan masalah secara pribadi dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mengerti apa yang diinginkan Penggugat karena Penggugat tidak ada tindakan menasehati, menegur atau berbicara tentang masalah kepada Tergugat;



7. Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat masih berhubungan intim selama 3 (tiga) tahun. Penggugat masih melakukan hubungan suami istri sejak 6 Maret 2021 sampai dengan sekarang 18 Maret 2023, Tergugat mengalami peristiwa keguguran dan menjalani operasi pada tanggal 6 April 2023, Penggugat masih mengantar Tergugat Operasi dan masih menemani Tergugat di rumah sakit. Penggugat dan Tergugat masih saling mengasihi satu sama lain, selalu bertegur sapa, menanyakan keadaan satu sama lain saat bekerja, dan tidak pernah mendiamkan satu sama lain. Kemudian, Faktanya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sering memilih tidur di tempat kerja karna lembur. Orang tua Penggugat tidak pernah ikut campur karena Penggugat tidak pernah tidur di rumah orang tuanya yang berada di Jl. Kendeng Kelurahan Sidanegara Cilacap Tengah;
8. Bahwa tidak benar, pernikahan yang dibina selama 3 Tahun tersebut masih memberikan rasa saling berbagi, adanya kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan lagi kesadaran Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dari Gugatan Penggugat disanggah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam pasal 163 HIR / 283 Rbg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil - dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 berupa fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor -, tertanggal 6 Maret 2021 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 12 Maret 2021 apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Agama Kristen di Gereja Isa Almasih (GIA), Jemaat : Ngipik (Kabupaten Temanggung) dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangganya dengan cara tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Cilacap dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat Tergugat, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi?”, bahwa di persidangan, saksi – saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah / hidup bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat serta mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat Tergugat, namun kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat menceritakan kepada ibunya yaitu Saksi 1 bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangganya bersama Tergugat karena Penggugat merasa diabaikan oleh Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat, Saksi 1 sendiri pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat lebih sering pulang ke rumah Saksi 1 selaku ibunya, selain itu Saksi 2 yang merupakan pekerja di rumah Penggugat juga menerangkan demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Kuasa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat mengenai masalah dalam rumah tangganya, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil sangkalanya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan keluarganya atau rumah tangganya baik Penggugat maupun Tergugat masing - masing sampai saat ini tidak lagi saling memenuhi/menjalankan kewajiban masing-masing, tidak memungkinkan membentuk kehidupan berumah tangga yang baik dan sehat, maka apabila tujuan perkawinan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan kehidupan keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata, terbukti bahwa kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga, karena Majelis Hakim menilai dalam perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi adanya hubungan lahir bathin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan keluarganya atau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka dengan sendirinya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan huruf f, yakni “*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diharapkan lagi, karena perkawinan ke dua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap atau Pejabat Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan yang berlaku harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, maka petitum ke 4 (empat) juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka Petitum ke-1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, dengan berdasarkan Agama Kristen, bertempat di Gereja Isa Almasih (GIA), Jemaat: Ngipik (Kabupaten Temanggung), sebagaimana termuat dalam Piagam Pernikahan Gerejani, No.: -, tertanggal 6 Maret 2021, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana termuat dalam register Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 12 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat pada Register Akta Perceraian, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.145.500,00 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, oleh kami Joko Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor - tanggal 6 April 2023, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Joko widodo, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Penggandaan berkas	Rp.	7.000,00
Panggilan Tergugat	Rp.	18.500,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.500,00 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).